



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warso Hariska Bin Sukirman;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02, Dusun Lubuk Punggur, Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WARSO HARISKA Bin SUKIRMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir peluru ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **WARSO HARISKA Bin SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di kebun sawit di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi **ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN** dan saksi **RISTA Binti RASAM**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk laras panjang bergagang kayu dan mempunyai tali pengait milik terdakwa ke kebun sawit milik saksi **MISYARDI Als TIAR Bin KASMUDI** di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk memburu babi, kemudian terdakwa melihat semak-semak yang bergoyang yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa berdiri dan terdakwa mengira yang berada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut adalah babi, selanjutnya tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut dalam posisi berdiri terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga peluru yang keluar dari senjata api terdakwa mengenai betis kaki sebelah kanan saksi **RISTA Binti RASAM** dan menembus paha sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri saksi **ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN** yang sedang duduk berdampingan di balik semak-semak tersebut, kemudian saksi **ANDI** berdiri dan berteriak, kemudian terdakwa mendekati semak tersebut dan terdakwa melihat saksi **ANDI** dan saksi **RISTA** dalam keadaan berlumuran darah lalu terdakwa berkata “ Ya Allah saya tidak sengaja nanti ku berobatkan kalian”, selanjutnya terdakwa membawa saksi **ANDI** dan saksi **RISTA** ke Puskesmas Lubuk Punggur.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tindakan operasi terhadap saksi **ANDI** dan saksi **RISTA** pada tanggal 27 Desember 2016 di ruang operasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo sebagaimana diterangkan oleh dr. **SONDANG NORA**, spB sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **SONDANG NORA**, spB, dokter spesialis bedah pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dikarenakan luka tembak pada kaki sebelah kanan saksi **RISTA** dan luka tembak pada bagian paha dan pinggul saksi **ANDI**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 014/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban RISTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak di bawah lutut sebelah kanan dan luka tembak tembus ke lutut bagian dalam dan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 015/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban ANDI MISWANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada paha kiri, dan luka tusuk tembak pada paha kanan tembus.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP.;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **WARSO HARISKA Bin SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di kebun sawit di Rt. 02 Dusun Lubuk Pungur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN dan saksi RISTA Bin RASAM, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk laras panjang bergagang kayu dan mempunyai tali pengait milik terdakwa ke kebun sawit milik saksi MISYARDI Als TIAR Bin KASMUDI di Rt. 02 Dusun Lubuk Pungur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk memburu babi, kemudian terdakwa melihat semak-semak yang bergoyang yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa berdiri dan terdakwa mengira yang berada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut adalah babi, selanjutnya tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut dalam posisi berdiri terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga peluru yang keluar dari senjata api terdakwa mengenai betis kaki sebelah kanan saksi RISTA Binti RASAM dan menembus paha sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri saksi ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN yang sedang duduk berdampingan di balik semak-semak tersebut,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ANDI berdiri dan berteriak, kemudian terdakwa mendekati semak tersebut dan terdakwa melihat saksi ANDI dan saksi RISTA dalam keadaan berlumuran darah lalu terdakwa berkata “ Ya Allah saya tidak sengaja nanti ku berobatkan kalian”, selanjutnya terdakwa membawa saksi ANDI dan saksi RISTA ke Puskesmas Lubuk Punggur.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tindakan operasi terhadap saksi ANDI dan saksi RISTA pada tanggal 27 Desember 2016 di ruang operasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo sebagaimana diterangkan oleh dr. SONDANG NORA, spB sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SONDANG NORA, spB, dokter spesialis bedah pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dikarenakan luka tembak pada kaki sebelah kanan saksi RISTA dan luka tembak pada bagian paha dan pinggul saksi ANDI yang dikuatkan dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 014/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban RISTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak di bawah lutut sebelah kanan dan luka tembak tembus ke lutut bagian dalam dan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 015/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban ANDI MISWANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada paha kiri, dan luka tusuk tembak pada paha kanan tembus.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **WARSO HARISKA Bin SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di kebun sawit di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk laras panjang bergagang kayu dan mempunyai tali pengait milik terdakwa ke kebun sawit milik saksi MISYARDI Als TIAR Bin KASMUDI di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk memburu babi, kemudian terdakwa melihat semak-semak yang bergoyang yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa berdiri dan terdakwa mengira yang berada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut adalah babi, selanjutnya tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut dalam posisi berdiri terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga peluru yang keluar dari senjata api terdakwa mengenai betis kaki sebelah kanan saksi RISTA Binti RASAM dan menembus paha sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri saksi ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN yang sedang duduk berdampingan di balik semak-semak tersebut, kemudian saksi ANDI berdiri dan berteriak, kemudian terdakwa mendekati semak tersebut dan terdakwa melihat saksi ANDI dan saksi RISTA dalam keadaan berlumuran darah lalu terdakwa berkata “ Ya Allah saya tidak sengaja nanti ku berobatkan kalian”, selanjutnya terdakwa membawa saksi ANDI dan saksi RISTA ke Puskesmas Lubuk Punggur.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tindakan operasi terhadap saksi ANDI dan saksi RISTA pada tanggal 27 Desember 2016 di ruang operasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo sebagaimana diterangkan oleh dr. SONDANG NORA, spB sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SONDANG NORA, spB, dokter spesialis bedah pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dikarenakan luka tembak pada kaki sebelah kanan saksi RISTA dan luka tembak pada bagian paha dan pinggul saksi ANDI yang dikuatkan dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 014/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban RISTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak di bawah lutut sebelah kanan dan luka tembak tembus ke lutut bagian dalam dan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 015/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban ANDI MISWANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada paha kiri, dan luka tusuk tembak pada paha kanan tembus.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 360 ayat (1) KUHP.;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **WARSO HARISKA Bin SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di kebun sawit di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk laras panjang bergagang kayu dan mempunyai tali pengait milik terdakwa ke kebun sawit milik saksi MISYARDI Als TIAR Bin KASMUDI di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk memburu babi, kemudian terdakwa melihat semak-semak yang bergoyang yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa berdiri dan terdakwa mengira yang berada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut adalah babi, selanjutnya tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut dalam posisi berdiri terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga peluru yang keluar dari senjata api terdakwa mengenai betis kaki sebelah kanan saksi RISTA Binti RASAM dan menembus paha sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri saksi ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN yang sedang duduk berdampingan di balik semak-semak tersebut, kemudian saksi ANDI berdiri dan berteriak, kemudian terdakwa mendekati semak tersebut dan terdakwa melihat saksi ANDI dan saksi RISTA dalam keadaan berlumuran darah lalu terdakwa berkata “ Ya Allah saya tidak sengaja nanti ku berobatkan kalian”, selanjutnya terdakwa membawa saksi ANDI dan saksi RISTA ke Puskesmas Lubuk Punggur.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tindakan operasi terhadap saksi ANDI dan saksi RISTA pada tanggal 27 Desember 2016 di ruang operasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo sebagaimana diterangkan oleh dr. SONDANG NORA, spB sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. SONDANG NORA, spB, dokter spesialis bedah pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dikarenakan luka tembak pada kaki sebelah kanan saksi RISTA dan luka tembak pada bagian paha dan pinggul saksi ANDI yang dikuatkan dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 014/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban RISTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak di bawah lutut sebelah kanan dan luka tembak tembus ke lutut bagian dalam dan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 015/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban ANDI MISWANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada paha kiri, dan luka tusuk tembak pada paha kanan tembus.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 360 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Miswanto Bin Legimin, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib di kebun MISYARDI di Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, saksi telah menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi RISTA sedang mengobrol berdekatan, tiba-tiba saksi mendengar suara letusan kemudian saksi berdiri dan melihat kaki saksi sudah berlumuran darah dan kaki saksi RISTA juga berlumuran darah, kemudian terdakwa mendatangi saksi dan saksi RISTA sambil berkata " Ya ALLAH saya tidak sengaja, nanti kuberobatkan kalian", kemudian terdakwa membawa saksi RISTA ke puskesmas;
 - Bahwa pada saat mendatangi saksi dan saksi RISTA tersebut terdakwa menggendong senjata api di bahu sebelah kanan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang dibawa terdakwa tersebut adalah senjata rakitan dengan bentuk panjang bergagang kayu;
- Bahwa saksi mendapat luka tembak di bagian paha sebelah kanan tembus serta pinggul sebelah kiri bersarang proyektil peluru, sedangkan saksi RISTA kena di bagian tulang betis sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Tebo lalu kaki saksi dioperasi oleh dr. SONDANG NORA, spB;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk perobatan saksi kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa sampai pada saat ini saksi RISTA masih menggunakan tongkat untuk berjalan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada perdamaian.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rista Binti Rasam, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib di kebun MISYARDI di Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, saksi telah menjadi korban penembakan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi ANDI MISWANTO sedang mengobrol berdekatan , tiba-tiba saksi mendengar suara letusan kemudian saksi ANDI MISWANTO berdiri, lalu saksi melihat kaki saksi sudah berlumuran darah dan kaki saksi ANDI MISWANTO juga berlumuran darah, kemudian terdakwa mendatangi saksi dan saksi ANDI MISWANTO sambil berkata “ Ya ALLAH saya tidak sengaja, nanti kuberobatkan kalian”, kemudian terdakwa membawa saksi ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat mendatangi saksi dan saksi ANDI MISWANTO tersebut terdakwa menggendong senjata api di bahu sebelah kanan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang dibawa terdakwa tersebut adalah senjata rakitan dengan bentuk panjang bergagang kayu;
 - Bahwa saksi ANDI MISWANTO mendapat luka tembak di bagian paha sebelah kanan tembus serta pinggul sebelah kiri bersarang proyektil peluru, sedangkan saksi kena di bagian tulang betis sebelah kanan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Tebo lalu kaki saksi dioperasi oleh dr. SONDANG NORA, spB;
 - Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk perobatan saksi kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi;
 - Bahwa sampai pada saat ini saksi masih menggunakan tongkat untuk berjalan karena saksi belum bisa berjalan dengan normal;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi belum terjadi perdamaian.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk laras panjang bergagang kayu dan mempunyai tali pengait milik terdakwa ke kebun sawit milik saksi MISYARDI Als TIAR Bin KASMUDI di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk memburu babi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, membawa ataupun menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat semak-semak yang bergoyang dan terdakwa mengira yang berada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut adalah babi, selanjutnya tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut dalam posisi berdiri terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga peluru yang keluar dari senjata api terdakwa mengenai betis kaki sebelah kanan saksi RISTA Binti RASAM dan menembus paha sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri saksi ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN yang sedang duduk berdampingan di balik semak-semak tersebut, kemudian saksi ANDI berdiri dan berteriak,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendekati semak tersebut dan terdakwa melihat saksi ANDI dan saksi RISTA dalam keadaan berlumuran darah lalu terdakwa berkata “ Ya Allah saya tidak sengaja”, selanjutnya terdakwa membawa saksi ANDI dan saksi RISTA ke Puskesmas Lubuk Punggur;

- Bahwa jarak semak-semak tempat saksi ANDI dan saksi RISTA duduk kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa berdiri melepaskan tembakan;
- Bahwa kebun sawit tersebut dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ANDI dan saksi RISTA sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) butir peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, sekira jam 13.30 Wib bertempat di kebun sawit di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, terdakwa lalai atau kurang hati-hati dalam menggunakan senjata api rakitan sehingga melukai saksi Andi Miswanto Bin Legimin dan saksi Rista Binti Rasam;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, sekira jam 13.30 Wib bertempat di kebun sawit di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk laras panjang bergagang kayu dan mempunyai tali pengait milik terdakwa ke kebun sawit milik MISYARDI Als TIAR Bin KASMUDI di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk memburu babi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat semak-semak yang bergoyang yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa berdiri dan terdakwa mengira yang berada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut adalah babi, selanjutnya tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut dalam posisi berdiri terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga peluru yang keluar dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api terdakwa mengenai betis kaki sebelah kanan saksi RISTA Binti RASAM dan menembus paha sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri saksi ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN yang sedang duduk berdampingan di balik semak-semak tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 014/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban RISTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak di bawah lutut sebelah kanan dan luka tembak tembus ke lutut bagian dalam.;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/ 015/ VER/ RSUD/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 terhadap korban ANDI MISWANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Anggraini, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada paha kiri, dan luka tusuk tembak pada paha kanan tembus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-Luka Berat";

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa WARSO HARISKA BIN SUKIRMAN dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-Luka Berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kealpaannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesemberonoan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya, Vide KHUP berikut uraiannya, SR Sianturi, SH, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 24 Oktober 1983, halaman 511;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, sekira jam 13.30 Wib bertempat di kebun sawit di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk laras panjang bergagang kayu dan mempunyai tali pengait milik terdakwa ke kebun sawit milik MISYARDI Als TIAR Bin KASMUDI di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk memburu babi, kemudian terdakwa melihat semak-semak yang bergoyang yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa berdiri dan terdakwa mengira yang berada di balik semak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergoyang tersebut adalah babi, selanjutnya tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut dalam posisi berdiri terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga peluru yang keluar dari senjata api terdakwa mengenai betis kaki sebelah kanan saksi RISTA Binti RASAM dan menembus paha sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri saksi ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN yang sedang duduk berdampingan di balik semak-semak tersebut, tanpa mempertimbangkan dengan melepaskan tembakan tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut berkemungkinan akan mengenai orang lain, dengan demikian perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa dalam hal atau pada saat menembak telah dapat dikategorikan sebagai suatu keteledoran, atau kekhilafan;

Menimbang, bahwa akibat dari tembakan yang dilepaskan oleh terdakwa yang karena lalainya sebagaimana yang telah kami ulas tersebut di atas sehingga menyebabkan luka tembak pada kaki sebelah kanan saksi RISTA dan luka tembak pada bagian paha dan pinggul saksi ANDI, dan terhadap luka tembak pada kaki sebelah kanan saksi RISTA dan luka tembak pada bagian paha dan pinggul saksi ANDI tersebut tidak dapat diketahui apakah ada harapan akan sembuh atau tidak sembuh sama sekali. Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa luka tembak saksi ANSi dan saksi RISTA tersebut termasuk ke dalam luka berat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini belum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP secara sah dan meyakinkan, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.;

Menimbang bahwa karena dakwaan kedua Primair Penuntut Umum belum terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Luka-Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Penyakit Atau Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Pencarian Selama Waktu Tertentu" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Menimbang bahwa terhadap unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum dan terhadap unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa tersebut dalam dakwaan Kedua Primair ke dalam dakwaan Kedua Subsidaire, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,;

Ad.2. Unsur “Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Luka-Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Penyakit Atau Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Pencarian Selama Waktu Tertentu”

Menimbang, bahwa dimaksud karena kealpaannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesemberonoan, atau kekeledaran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya, Vide KHUP berikut uraiannya, SR Sianturi, SH, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta 24 Oktober 1983, hakaman 511;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, sekira jam 13.30 Wib bertempat di kebun sawit di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk laras panjang bergagang kayu dan mempunyai tali pengait milik terdakwa ke kebun sawit milik MISYARDI Als TIAR Bin KASMUDI di Rt. 02 Dusun Lubuk Punggur Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk memburu babi, kemudian terdakwa melihat semak-semak yang bergoyang yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa berdiri dan terdakwa mengira yang berada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut adalah babi, selanjutnya tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut dalam posisi berdiri terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga peluru yang keluar dari senjata api terdakwa mengenai betis kaki sebelah kanan saksi RISTA Binti RASAM dan menembus paha sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri saksi ANDI MISWANTO Bin LEGIMIN yang sedang duduk berdampingan di balik semak-semak tersebut, tanpa mempertimbangkan dengan melepaskan tembakan tanpa memastikan apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkemungkinan akan mengenai orang lain, dengan demikian perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa dalam hal atau pada saat menembak telah dapat dikategorikan sebagai suatu keteledoran, atau kekhilafan;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa membidik ke arah semak-semak tersebut dan menarik pelatuk senjata apinya terdakwa tidak dapat memastikan yang berada di balik semak-semak tersebut adalah babi atau tidak, sehingga sekiranya jika pada saat tersebut terdakwa memastikan terlebih dahulu apa yang ada di balik semak-semak yang bergoyang tersebut, maka tembakan tersebut tidak akan mengenai orang lain atau tindakan yang seharusnya dilakukan terdakwa akan tetapi tidak dilakukannya pada saat menjelang menarik pelatuk senjata api nya, telah dapat dikategorikan sebagai keadaan atau tindakan atau perbuatan sekiranya terdakwa hati-hati, waspada, atau ingat, peristiwa itu (tertembaknya orang) tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (terdakwa) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 360 Ayat (2) KUHP tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 360 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) butir peluru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Andi Miswanto Bin Legimin dan saksi Rista Binti Rasam mengalami luka;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Warso Hariska Bin Sukirman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair.;
2. Membebaskan Terdakwa **Warso Hariska Bin Sukirman** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kedua Primair tersebut.;
3. Menyatakan Terdakwa **Warso Hariska Bin Sukirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kealpaannya Mengakibatkan Orang Lain Luka", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir peluru;

Dirampas untuk dimusnahkan.;;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrt.